ABSTRAK

Menurut Islam, peperangan hanya boleh dilakukan karena untuk membela diri bukan untuk penyerangan, prinsip ini bukan berate harus menunggu sampai benar-benar diserang, kemudian sesudah itu baru boleh menyerang kembali. Sedangkan orang-orang yang diperangi adalah orang-orang yang telah merampas hak manusia, baik harta maupun jiwa dan yang menghalangi orang untuk beriman kepada Allah dan melaksanakan Agamanya. Islam merupakan Agama perdamaian, maka jika musuh sudah menghentikan serangan dan memberikan tanda-tanda untuk melakukan perdamaian, maka tidak ada alasan untuk menyerang atau atau meneruskan peperangan, walaupun tanda perdamaian tersebut hanya dijadikan sebagai alat untuk melemahkan kekuatan lawan. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah 1). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan diizinkan melakukan peperangan dalam Islam, 2). Bagaimana kedudukan perang dalam Hukum Islam. 3). Apakah tujuan perang dalam Islam. 4). Bagaimana aturan-aturan Hukum Islam dalam melindungi hak-hak tawanan perang dan memperlakukannya.

Jenis penelitian dalam pembahasan ini adalah Penelitian Kepustakaan (bibliographic research). Sumber data yang dihimpun dalam kajian ini secara global meliputi; Sejarah Kebudayaan Islam (I,II dan III) karya A,Syalabi, Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer karya Afzalyr Rahman, Fiqih Sunnah (I,II,III) karya Sayyid Sabiq, Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional karya Amin Widodo. dan lain sebagainya. Teknik penggalian datanya dengan cara dikumpulkan, dibaca untuk selanjutnya dikaji, ditelaah hingga pada gilirannya dipadukan menjadi paparan yang mengarah pada suatu kesimpulan. Data yang berhasil dihimpun dianalisa dengan tahapan-tahapan Editing, Organizing, dan Analizing. Metode Pembahasan Hasil Penelitian yakni dengan Metode Deduktif, Induktif dan Komperatif. Kesimpulan Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Factor-faktor penyebab terjadinya peperangan adalah faktor yang berkaitan dengan mempertahankan diri, faktor yang berkaitan dengan jaminan kelangsungan dakwah dan memberi kesempatan kepada non Islam yang hendak menganutnya. 2). Hokum perang bisa berubah-ubah sesuai dengan kepentingan perang itu sendiri. 3). Tujuan perang dalam Islam untuk membela diri dalam rangka menegakkan agama Allah. 4). Menurut Hukum Perang Islam, tawanan perang harus dilindungi hak-haknya dan diperlakukan secara manusiawi sebagaimana manusia yang merdeka.

Kata Kunci : Hukum Islam, Perdamaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id